



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0090682.AH.01.29.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan RITA DYAH WIDAWATI M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 04 November 2025 yang dibuat oleh RITA DYAH WIDAWATI M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA tanggal 05 November 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI SIMPAN PINJAM LAM GABE JAYA - yang berkedudukan di KABUPATEN SAMOSIR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 04 Tanggal 04 November 2025 yang dibuat oleh RITA DYAH WIDAWATI M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN SAMOSIR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 06 November 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2025

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI